

DELIK HUKUM

Dua Pengedar Shabu Di Sumbawa Barat Ditangkap

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.DELIKHUKUM.ID

Nov 9, 2024 - 07:12



Sumbawa Barat NTB - Pengungkapan peredaran narkoba di wilayah Kab. Sumbawa Barat kembali dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan berhasil meringkus 2 pengedar narkoba jenis shabu, Senin 4/11/2024 ; pukul 19.20 lalu.

Pengungkapan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Iptu I. Made Mas Mahayuna, S.H., M.H di pinggir jalan raya depan Terminal Tana Mera Taliwang

berhasil menangkap (HD) 18 th, warga Ds. Desa Loka Kec. Seteluk Sumbawa Barat beserta barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu.

Dalam keterangannya (HD) membawa narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan di Taliwang kepada seseorang yang telah memesan barang haram tersebut.

Barang berupa satu poket sabu tersebut ia beli dari lelaki (RJ) 32 th yang beralamat di Ds. Rempe Kec. Seteluk Sumbawa Barat.

Tidak menunggu lama selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan penyelidikan keberadaan (RJ), alhasil malam itu juga sekitar pukul 21.00 wita tersangka (RJ) berhasil ditangkap pada saat di depan Indomart di Ds. Air Suning Kec. Seteluk, dari upaya pengeledahan badan (RJ) didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diamankan dari saku celana (RJ), pengeledahan juga dilakukan di rumah (HD) di Ds. Desa Loka dan di rumah (RJ) di Ds. Rempe namun hasil pengeledahan tidak ditemukan narkoba hanya ditemukan barang berupa satu perangkat alat hisap untuk konsumsi sabu di rumah (RJ) maupun (HD) yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Dalam pengungkapan kasus ini penyidik telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa : 2 (dua) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah Hand Phone android merk Real me warna biru. 1 (satu) buah Hand Phone android merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46, uang tunai Rp.750.000 00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 2 (dua) perangkat alat hisap narkoba jenis sabu. Total Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,96 gr (satu koma sembilan puluh enam gram).

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Zainal Abidin, S.H menjelaskan.bahwa komitmen Polres Sumbawa Barat melalui Sat Res Narkoba akan terus mengungkap mata rantai peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat yang cukup meresahkan masyarakat.

Hingga kini Tersangka (RJ) dan (HD) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh hari) ke depan di Rutan Polres Sumbawa Barat karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, 00(sepuluh milyar rupiah).

Lanjut kasi humas "Dukungan peran serta masyarakat baik informasi dalam pengungkapan maupun dalam upaya pencegahan serta sinergitas dengan pihak terkait selalu kita tingkatkan untuk menciptakan lingkungan bebas dari Narkoba," pungkasnya.(Adb)